



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadin Surbakti Alias Flores Alias Togal;
2. Tempat lahir : Dagang Suka Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa LK. IV Desa Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 479/Pid.B/2024/PN

Stb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19

September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADIN SUBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, wanita itu bukan istrinya/ diluar perkawinan, bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADIN SUBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belakang.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN : KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SURYADIN SUBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka belakang Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah memarkirkan sepeda motor disamping rumah Terdakwa berjalan kearah pintu depan dan saksi korban SAKSI KORBAN membuka pintu lalu Terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN mereka duduk diteras rumah, setelah mengetahui saksi korban SAKSI KORBAN tinggal sendiri dirumahnya kemudian Terdakwa mengatakan tujuannya datang untuk menumpang tidur dan saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan kalau mau menumpang tidur tidak boleh sendiri harus jemput keponakan Terdakwa bernama BONYOT yang tinggal di Dusun Batu Galang lalu Terdakwa menumpang kamar mandi saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyembunyikanya dipinggang sebelah kanan. Setelah diteras rumah Terdakwa kembali duduk, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar pura-pura mencari saudara BONYOT, lalu kembali duduk diteras bersama saksi korban SAKSI KORBAN berjarak 2 (dua) meter. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wib saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung tangan kanan Terdakwa memegang pundak saksi korban SAKSI KORBAN, tangan kiri menodongkan pisau kearah leher saksi korban SAKSI KORBAN sambil mengatakan tujuan Terdakwa hanya mau berhubungan badan, kemudian dengan tangan kirinya meremas buah dada saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN berteriak minta tolong lalu Terdakwa merangkul saksi korban SAKSI KORBAN sambil berupaya menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan berkata "Jangan ribut kak, saya hanya mau berhubungan badan" tapi saksi korban SAKSI KORBAN teriak sambil berlari keluar rumah lalu Terdakwa mengejar saksi korban SAKSI KORBAN dan dihalaman rumah Terdakwa kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN namun pelukan tangan Terdakwa terlepas karena saksi korban SAKSI KORBAN menjatuhkan dirinya ketanah, melihat warga datang Terdakwa berlari kelokasi sepeda motor yang Terdakwa parkirkan lalu melarikan diri kearah Kuala tapi beberapa warga tetap mengejar Terdakwa, setelah tiba di Balai Kasih Terdakwa hampir tertangkap warga lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan melarikan diri ke perkebunan warga.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, 14.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan Scurity Kebun PTPN II Tanjung Keliling perkara Pencurian TBS setelah perkara tersebut diselesaikan secara berdamai kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijemput pihak ke Kepolisian dari Polsek Sei Bingai karena diduga melakukan pengancaman terhadap saksi korban SAKSI KORBAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Terdakwatur dan Terdakwancam pidana sesuai Pasal 289 KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SURYADIN SUBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, wanita itu bukan istrinya/ diluar perkawinan, bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi korban SAKSI KORBAN sedang menonton TV diruang tamu rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Dusun Jandi Mulia Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang dengan alasan mau menumpang tidur, karena saksi korban Saksi korban tinggal sendiri dirumah lalu saksi korban Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput keponakan saksi korban Saksi korban kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang milik terdalwa. Kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi korban Saksi korban dan mengatakan telah menjumpai keponakan saksi korban Saksi korban lalu menunggu keponakan datang Terdakwa bersama sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang duduk diteras rumah dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menumpang ke kamar mandi, lalu kembali duduk diteras rumah. Karena sudah menunggu terlalu lama namun keponakan saksi korban Saksi korban juga tidak datang membuat saksi korban Saksi korban curiga dan takut melihat Terdakwa kemudian saksi korban Saksi korban pun masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa mengikuti saksi korban Saksi korban dari belakang dan langsung mengajak saksi korban Saksi korban berhubungan badan akan tetapi saksi korban Saksi korban berontak lalu Terdakwa merangkul / menangkap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi korban Saksi korban sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian ditempelkan/dilengketkan dileher bagian sebelah kanan saksi korban Saksi korban sambil berkata **“jangan ribut, ku bunuh kau nanti”**, lalu saksi korban Saksi korban berteriak **“tolong”** kemudian Terdakwa berkata lagi **“jangan ribut, ku bunuh kau nanti”** dan sambil meremas payu dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang dan berkata lagi **“Jangan ribut, saya hanya mau berhubungan badan”** tapi saksi korban Saksi korban teriak sambil berlari keluar rumah, di halaman rumah Terdakwa kembali memeluk saksi korban Saksi korban, kemudian saksi korban Saksi korban menjatuhkan diri ketanah hingga pelukan Terdakwa terlepas, lalu saksi korban Saksi korban melihat warga yakni saksi JONI SYAHPUTRA SITEPU dan saksi ASPRAN GURUKINAYAN mulai berdatangan sehingga Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian saksi korban SAKSI KORBAN membuat pengaduan ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Terdakwatur dan Terdakwancam pidana sesuai Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana.

## ATAU : KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SURYADIN SUBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belakang Terdakwa mendatangi rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah memparkirkan sepeda motor disamping rumah Terdakwa berjalan kearah pintu depan dan saksi korban SAKSI KORBAN membuka pintu lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN mereka duduk diteras rumah, setelah mengetahui saksi korban SAKSI KORBAN tinggal sendiri dirumahnya kemudian Terdakwa mengatakan tujuannya datang untuk menumpang tidur dan saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan kalau mau menumpang tidur tidak boleh sendiri harus jemput keponakan Terdakwa bernama BONYOT yang tinggal di Dusun Batu Galang lalu Terdakwa menumpang kamar mandi saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyembunyikannya dipinggang sebelah kanan. Setelah diteras rumah Terdakwa kembali duduk, dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar pura-pura mencari saudara BONYOT, lalu kembali duduk diteras bersama saksi korban SAKSI KORBAN berjarak 2 (dua) meter. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wib saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung tangan kanan Terdakwa memegang pundak saksi korban SAKSI KORBAN, tangan kiri menodongkan pisau kearah leher saksi korban SAKSI KORBAN sambil mengatakan tujuan Terdakwa hanya mau berhubungan badan, kemudian dengan tangan kirinya meremas buah dada saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN berteriak minta tolong lalu Terdakwa merangkul saksi korban SAKSI KORBAN sambil berupaya menutup mulut saksi korban SAKSI KORBAN dan berkata "Jangan ribut kak, saya hanya mau berhubungan badan" tapi saksi korban SAKSI KORBAN teriak sambil berlari keluar rumah lalu Terdakwa mengejar saksi korban SAKSI KORBAN dan dihalaman rumah Terdakwa kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN namun pelukan tangan Terdakwa terlepas karena saksi korban SAKSI KORBAN menjatuhkan dirinya ketanah, melihat warga datang Terdakwa berlari kelokasi sepeda motor yang Terdakwa parkirkan lalu melarikan diri kearah Kuala tapi beberapa warga tetap mengejar Terdakwa, setelah tiba di Balai Kasih Terdakwa hampir tertangkap warga lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor dan melarikan diri ke perkebunan warga.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, 14.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan Scurity Kebun PTPN II Tanjung Keliling perkara Pencurian TBS setelah perkara tersebut diselesaikan secara berdamai kemudian Terdakwa dijemput pihak ke Kepolisian dari Polsek Sei Bingai karena diduga melakukan pengancaman terhadap saksi korban SAKSI KORBAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Terdakwatur dan Terdakwancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan laporan Saksi terhadap perkara Pengancaman kepada Saksi karena Terdakwa mau mencoba memperkosakan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, pukul 23.30 Wib, di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berujung lancip dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pengancaman untuk menyetubuhi Saksi karena Terdakwa meremas payudara Saksi yang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi belum sempat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan alasan mau menumpang tidur, karena Saksi tinggal sendiri dirumah maka Saksi menyuruh Terdakwa menjemput keponakan Saksi maka Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi dan mengatakan telah menjumpai keponakan Saksi lalu menunggu keponakan datang kami duduk diteras rumah setelah beberapa waktu kami duduk diteras rumah kemudian Terdakwa menumpang ke kamar mandi, kemudian kembali duduk diteras diteras rumah. Karena sudah menunggu lama keponakan Saksi juga tidak kunjung datang dan membuat Saksi curiga dan takut melihat Terdakwa maka Saksi pun masuk kedalam rumah Saksi tapi Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan langsung mengajak Saksi berhubungan badan tapi Saksi berontak maka ia merangkul / menangkap badan Saksi sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian ditempelkan/dilengketkan dileher bagian sebelah kanan pelapor sambil berkata "jangan ribut, ku bunuh kau nanti, dan Saksi teriak "tolong" dan Terdakwa berkata lagi "jangan ribut, ku bunuh kau nanti" dan sambil meremas payu dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang dan berkata lagi "Jangan ribut, Saksi hanya mau berhubungan badan tapi Saksi teriak sambil berlari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, di halaman rumah ia kembali memeluk Saksi, kemudian Saksi menjatuhkan diri ketanah dan pelukan nya terlepas, melihat warga mulai berdatangan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapat warga dan ditaro di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa pisau datang kerumah Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JONI SYAHPUTRA SITEPU, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara FLORES Alias TOGAL memperoleh 1 (Satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh Puluh) Cm tapi berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN pisau tersebut diambil SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL dari dapur rumahnya dan sepengetahuan Saksi ketika SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL melihat kedatangan kami lari kelokasi sepeda motornya paker lalu menyelipkan pisau di sepeda motor sebelum melarikan diri tapi setelah kami mengamankan sepeda motor milik SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL di Desa Raja Tengah pisau tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL mungkin terjatuh saat diperjalanan.
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN maksud dan tujuan SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL menodongkan 1 (Satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh Puluh) Cm ke leher SAKSI KORBAN adalah mau membunuh SAKSI KORBAN dan mencuri sepeda motor tapi Saksi kurang percaya karena SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL tidak mungkin membunuh SAKSI KORBAN karena mereka masih ada hubungan kekeluargaan lalu berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN mereka sempat duduk sambil cerita diteras rumah kemudian kalau mencuri sepeda motor tidak mungkin SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL dapat membawa sepeda motor milik SAKSI KORBAN karena SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL datang membawa sepeda motor dan setelah SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL maka Saksi ketahui maksud dan tujuannya menodongkan pisau adalah mau memperkosa SAKSI KORBAN;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ASPRAN GURUKINAYAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara FLORES Alias TOGAL memperoleh 1 (Satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh Puluh) Cm tapi berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN pisau tersebut diambil SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL dari dapur rumahnya dan sepengetahuan saya ketika SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL melihat kedatangan kami lari kelokasi sepeda motornya paker lalu menyelipkan pisau di sepeda motor sebelum melarikan diri tapi setelah kami mengamankan sepeda motor milik SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL di Desa Raja Tengah pisau tersebut sudah tidak ada di sepeda motor milik SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL mungkin terjatuh saat diperjalanan.
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN maksud dan tujuan SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL menodongkan 1 (Satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 30 (Tiga Puluh Puluh) Cm ke leher SAKSI KORBAN adalah mau membunuh SAKSI KORBAN dan mencuri sepeda motor tapi saya kurang percaya karena SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL tidak mungkin membunuh SAKSI KORBAN karena mereka masih ada hubungan kekeluargaan lalu berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN mereka sempat duduk sambil cerita diteras rumah kemudian kalau mencuri sepeda motor tidak mungkin SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL dapat membawa sepeda motor milik SAKSI KORBAN karena SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL datang membawa sepeda motor dan setelah SURYADIN SURBAKTI Alias FLORES Alias TOGAL maka saya ketahui maksud dan tujuannya menodongkan pisau adalah mau memperkosa SAKSI KORBAN.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, pukul 23.30 Wib, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Sth



tanpa plat muka belakang Terdakwa mendatangi rumah Korban di Dusun Jandi Mulai Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah memparkirkan sepeda motor disamping rumah Terdakwa berjalan kearah pintu depan dan Korban membuka pintu dan kami duduk diteras rumah, setelah mengetahui Korban tinggal sendiri dirumahnya kemudian Terdakwa mengatakan tujuan Terdakwa datang untuk menumpang tidur dan Korban mengatakan kalau mau menumpang tidur tidak boleh sendiri harus jemput keponakan Terdakwa bernama Bonyot yang tinggal di Dusun Batu Galang lalu Terdakwa menumpang kamar mandi saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berujung lancip panjang lebih kurang 20 (dua puluh) Cm maka Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menyembunyikannya dipinggang sebelah kanan;

- Bahwa setiba diteras rumah Terdakwa kembali duduk, beberapa menit kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor keluar pura-pura mencari Bonyot, lalu kembali lalu duduk diteras bersama Korban berjarak 2 (dua) meter. Pada pukul 24.00 Wib Korban masuk kedalam rumah maka Terdakwa mengikuti dari belakang dan langsung tangan kanan Terdakwa memegang pundak Korban, tangan kiri menodongkan pisau kearah leher Korban sambil mengatakan tujuan Terdakwa hanya mau berhubungan badan, kemudian dengan tangan kiri Terdakwa meremas buah dada sehingga Korban berteriak minta tolong maka Terdakwa merangkul Korban sambil sambil berupa menutup mulut Korban dan berkata "Jangan ribut kak, Terdakwa hanya mau berhubungan badan tapi Korban teriak sambil berlari keluar rumah maka Terdakwa mengejarnya di halaman rumah Terdakwa kembali memeluk Korban, pelukan tangan Terdakwa terlepas karena Korban menjatuhkan dirinya ketanah, melihat warga datang Terdakwa berlari ke lokasi sepeda motor parkir kemudian melarikan diri kearah Kuala tapi beberapa warga tetap mengejar Terdakwa;

- Bahwa setiba di Balai Kasih Terdakwa hampir tertangkap warga maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor lalu melarikan diri ke perkebunan warga Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, 14.00 Wib Terdakwa diamankan Scurity Kebun PTPN II Tanjung Keliling perkara Pencurian TBS setelah perkara tersebut diselesaikan secara berdamai kemudian Terdakwa dijemput pihak ke Kepolisian dari Polsek Sei Bingai;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna pink;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi korban SAKSI KORBAN sedang menonton TV diruang tamu rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Dusun Jandi Mulia Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang dengan alasan mau menumpang tidur, karena saksi korban Saksi korban tinggal sendiri dirumah lalu saksi korban Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput keponakan saksi korban Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang milik terdalwa. Kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi korban Saksi korban dan mengatakan telah menjumpai keponakan saksi korban Saksi korban lalu menunggu keponakan datang Terdakwa bersama sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat duduk diteras rumah dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menumpang ke kamar mandi, lalu kembali duduk diteras rumah;
- Bahwa karena sudah menunggu terlalu lama namun keponakan saksi korban Saksi korban juga tidak datang membuat saksi korban Saksi korban curiga dan takut melihat Terdakwa kemudian saksi korban Saksi korban pun masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa mengikuti saksi korban Saksi korban dari belakang dan langsung mengajak saksi korban Saksi korban berhubungan badan akan tetapi saksi korban Saksi korban berontak lalu Terdakwa merangkul / menangkap badan saksi korban Saksi korban sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian ditempelkan/dilengketkan dileher bagian sebelah kanan saksi korban Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil berkata “jangan ribut, ku bunuh kau nanti”, lalu saksi korban Saksi korban berteriak “tolong”;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi “jangan ribut, ku bunuh kau nanti” dan sambil meremas payu dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang dan berkata lagi “jangan ribut, saya hanya mau berhubungan badan” tapi saksi korban Saksi korban teriak sambil berlari keluar rumah, di halaman rumah Terdakwa kembali memeluk saksi korban Saksi korban, kemudian saksi korban Saksi korban menjatuhkan diri ketanah hingga pelukan Terdakwa terlepas;
- Bahwa lalu saksi korban Saksi korban melihat warga yakni saksi JONI SYAHPUTRA SITEPU dan saksi ASPRAN GURUKINAYAN mulai berdatangan sehingga Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian saksi korban SAKSI KORBAN membuat pengaduan ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 289 KUHPidana atau Kedua Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, wanita itu bukan istrinya/ diluar perkawinan, bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Suryadin Surbakti Alias Flores Alias Tegal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, wanita itu bukan istrinya/ diluar perkawinan, bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah niat atau maksud dari pembuat delik sudah terlaksana dengan adanya suatu permulaan perbuatan, namun perbuatan yang dimaksud oleh pembuat delik tidak terpenuhi atau tidak selesai akibat adanya hambatan dari luar atau bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (1987), percobaan kejahatan boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi korban SAKSI KORBAN sedang menonton TV diruang tamu rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Dusun Jandi Mulia Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang dengan alasan mau menumpang tidur, karena saksi korban Saksi korban tinggal sendiri dirumah lalu saksi korban Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput keponakan saksi korban Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belang milik terdalwa. Kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi korban Saksi korban dan mengatakan telah menjumpai keponakan saksi korban Saksi korban lalu menunggu keponakan datang Terdakwa bersama sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat duduk diteras rumah dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa menumpang kamar mandi, lalu kembali duduk diteras rumah;

Menimbang, bahwa karena sudah menunggu terlalu lama namun keponakan saksi korban Saksi korban juga tidak datang membuat saksi korban Saksi korban curiga dan takut melihat Terdakwa kemudian saksi korban Saksi korban pun masuk kedalam rumah tetapi Terdakwa mengikuti saksi korban Saksi korban dari belakang dan langsung mengajak saksi korban Saksi korban berhubungan badan akan tetapi saksi korban Saksi korban berontak lalu Terdakwa merangkul / menangkap badan saksi korban Saksi korban sambil mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian ditempelkan/dilengketkan dileher bagian sebelah kanan saksi korban Saksi korban sambil berkata "*jangan ribut, ku bunuh kau nanti*", lalu saksi korban Saksi korban berteriak "*tolong*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi "*jangan ribut, ku bunuh kau nanti*" dan sambil meremas payu dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari belakang dan berkata lagi "*Jangan ribut, saya hanya mau berhubungan badan*" tapi saksi korban Saksi korban teriak sambil berlari keluar rumah, dihalaman rumah Terdakwa kembali memeluk saksi korban Saksi korban, kemudian saksi korban Saksi korban menjatuhkan diri ketanah hingga pelukan Terdakwa terlepas;

Menimbang, bahwa lalu saksi korban Saksi korban melihat warga yakni saksi JONI SYAHPUTRA SITEPU dan saksi ASPRAN GURUKINAYAN mulai berdatangan sehingga Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAKSI KORBAN membuat pengaduan ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belakang, oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadin Surbakti Alias Flores Alias Togal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat muka belakang.Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Stb